

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

## **Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Dan Paten)**



Departemen Kinerja dan Publikasi

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
BUKETRATA  
2019**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90  
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/09-02
Judul Dokumen	: Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta dan Paten)	Revisi	: 00
Standar	: Hasil Penelitian	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: P3M	Jlh Hal	: 3

## Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Dan Paten)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Nelly Safitri, SST, M.Eng.Sc	Ka.Dep. Kinerja dan Publikasi		22/11 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Saifuddin, MT	Ka. P3M		25/11 2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar, ST, MT	Wadir I.		26/11-19
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Ka. P4M		27/11-19

## **A. Tujuan**

SOP ini bertujuan untuk:

- Digunakan sebagai panduan dalam proses mendapatkan Sertifikat Hak Cipta dan atau Hak Paten dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang tata aliran kerja pengajuan administrasi pengusulan, pelaksanaan Pengajuan Hak Paten Hasil Penelitian.

## **B. Ruang Lingkup**

Lingkup kegiatan meliputi pengusulan HKI oleh dosen dan atau mahasiswa yang disetujui Pusat Penelitian dan Pengabdian (P3M), pengurusan hak cipta dan atau hak paten, serta penerimaan Sertifikat HKI.

## **C. Referensi**

1. Undang – undang Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK
4. Undang – undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
5. RIP dan Renstra P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe
6. Perpres N0. 38 Tahun 2018 Rencana Induk Riset Nasional (RISN) 2017 – 2045
7. Panduan HKI

## **D. Istilah dan Definisi**

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI (UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek).

## **E. DokumenTerkait**

1. Dokumen draf paten dan atau paten sederhana dan atau dokumen draf hak cipta
2. Dokumen Laporan Hasil Penelitian
3. Dokumen RKA-KL Politeknik Negeri Lhokseumawe
4. Laporan tahunan pertanggungjawaban unit P3M PNL

## F. Catatan Mutu/Record

1. Isian Kinerja P3M dalam laman operator simlitabmas terkait jumlah paten yang terdaftar dan *granted*.
2. Laporan kinerja tahunan unit P3M yang diinput pada laman situs resmi Kemenristek Dikti simlitabmas.

## G. Indikator Keberhasilan

1. Peningkatan jumlah paten maupun paten sederhana dan juga hak cipta yang telah terdaftar dan atau di *granted*.
2. Peningkatan hasil penelitian dosen atau mahasiswa berupa prototipe, *blueprint*, kebijakan, merk dagang, dan sebagainya.

## H. Urutan Prosedur

1. P3M mengadakan Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Hak Paten Hasil – hasil penelitian pada Dosen dan Mahasiswa.
2. Dosen dan Mahasiswa mengajukan Hak Paten Hasil Penelitian berupa :
  - Permohonan Haki/Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dalam Bahasa Indonesia yang kemudian diketik rangkap 4.
  - Melampirkan surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran paten diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa.
  - Membuat Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu
  - Menyusun Deskripsi, klaim, abstrak serta gambar dari hasil penemuan rangkap 3.
  - Bukti Prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, dibuat rangkap 2.
  - Membayar biaya permohonan paten sebesar Rp. 575.000,-
3. Dosen mengajukan semua berkas ke Direktorat jenderal Hak Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. P3M memantau hasil dan revisi dari Pengajuan HKI untuk diteruskan pada peneliti baik Dosen dan Mahasiswa untuk diproses selanjutnya sampai keluarnya HKI.

## I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Ka. P3M	Ka. Dep Kinerja dan Publikasi	Sentra HKI	Pengusul	Kelengkapan	Waktu	Output

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Ka. P3M	Ka. Dep Kinerja dan Publikasi	Sentra HKI	Pengusul	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengadakan Sosialisasi tata cara Pengajuan HKI hasil Penelitian					Agenda kerja	1 hari	Draf tata cara pengajuan HKI
2.	Mengumpulkan syarat Administrasi dan Substantif dari ketentuan pengajuan HKI beserta dokumen draf					Agenda kerja	1-2 minggu	Berkas pengajuan paten
3.	Menelaah syarat administrasi dan substantif dan dokumen draf yang diusulkan	Tidak 				Agenda kerja	1-2 minggu	Berkas pengajuan paten
4.	Mengajukan berkas (document draf) yang merupakan persyaratan pengajuan HKI ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM					Draf Pengelola Pengajuan Paten Hasil Penelitian	1 minggu	Surat pengantar dan permohonan paten
5.	Menelusuri dokumen HKI yang telah didaftarkan					Naskah Pengajuan Hak Paten Hasil Penelitian	12 hari	Dokumen hasil penelurusan
6.	Memantau proses Pengajuan Hak Paten Hasil Penelitian sampai keluarnya HKI dari hasil penelitian					Naskah Pengajuan Hak Paten Hasil Penelitian	12 hari	Dokumen hasil penelurusan

## J. Lampiran

- Formulir HKI (dapat diunduh pada laman <https://dgip.go.id/formulir-hki> )
- Panduan HKI